



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supian Alias Ian Bin Ladin
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Batur, RT 10, RW 02, Kelurahan Hilir, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak 2 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodiyanto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw, tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN alias IAN bin LADIN**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIAN alias IAN bin LADIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 97,98 (sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram netto yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto.

2) 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;

3) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam MH3SE88H0MJ265550, Nomor Polisi KH 6362 DJ;

5) 1 (satu) lembar STNK nomor polisi KH 6362 DJ, nomor rangka : MH3SE88H0MJ265550, nomor mesin : E3R2E2899948, atas nama SUPIANUR;

6) 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda;

7) 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa sudah sepakat mengenai kualifikasi yuridis tuntutan karena sudah sesuai fakta persidangan, dan Terdakwa tidak ada keberatan atau bantahan atas fakta tersebut, namun Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan straff macht karena tuntutan masih terlalu berat untuk Terdakwa jalani dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selama ditahan Terdakwa sudah rajin beribadah dan Terdakwa bersikap sopan serta merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena tuntutan tersebut masih sangat berat untuk dihadapi dan dijalani mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi Istri dan Anak yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/O.2.13/Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUPIAN Alias IAN bin LADIN** bersama-sama dengan saksi **SUPIANNOR Alias SUPIAN Bin DAHLAN** (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan ***“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa **SUPIAN Alias IAN bin LADIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) mendapatkan telepon melalui whatsapp dari seorang laki-laki bernama **SUTRA alias DAWANG** yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang masih menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dengan kasus tindak pidana Narkotika, adapun saat itu bunyi pembicaraan saksi **SUTRA alias DAWANG** yakni “ikam cari rental mobil gesan ke palangkaraya me ambil bahan atau shabu habis itu sebagian shabunya kam antar ke kandui muara teweh” namun Terdakwa menjawab “mobilnya kada dapat dan disewa orang jua”. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon lagi dari saksi **SUTRA alias DAWANG** dengan isi pembicaraan yakni “ada dua orang yang sudah tulak dari buntok ke palangkaraya be mobil me ambil shabu” selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi **SUTRA alias DAWANG** “iya ku tunggu kapan datangnya” dan saksi **SUTRA alias DAWANG** menjawab “iih kena ada ja mengabari”.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon saksi SUTRA alias DAWANG dan menanyakan “kapan buhannya datang dari palangkaraya ke buntok” dijawab oleh saksi SUTRA alias DAWANG “sebelum tengah hari”. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SUTRA alias DAWANG kembali menelepon saya dan memberitahukan “orang yang membawa shabu dari pangkaraya sudah datang dan tunggu di muka mesjid agung” dan kemudian Terdakwa menjawab “iih kami berdua lawan supianor datang ke sana”, setelah percakapan di telepon tersebut berakhir, Terdakwa langsung menjemput saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN dan membangunkan saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN untuk meminta bantuan mengambil Narkotika jenis shabu ke Buntok. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Masjid Agung berboncengan bersama dengan saksi SUPIANNOR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 DJ untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang sudah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki dimaksud dan dua orang laki-laki tersebut berkata “ini kah orangnya jar dawang tadi” kemudian Terdakwa menjawab “iya”, kemudian shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam keadaan di dalam bungkus mie instan sakura berwarna putih. Kemudian Terdakwa mengambil dalamnya yang mana shabu tersebut terbungkus plastik berwarna hitam dan menyimpan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa bersama saksi SUPIANNOR ke bengkel untuk menambal ban motor yang dikendarai sebelumnya, setelah tiba di bengkel dimaksud terdakwa meninggalkan saksi SUPIANNOR dan langsung pulang ke rumahnya untuk melakukan persiapan berangkat ke Desa Kandui bersama dengan saksi SUPIANNOR. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan saksi SUPIANNOR berangkat ke Desa Kandui mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 D dengan berboncengan, namun sebelum berangkat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi SUPIANNOR. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi SUPIANNOR tiba di Desa Kandui dan beristirahat untuk memesan minuman di warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, kemudian

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Terdakwa meninggalkan saksi SUPIANNOR untuk mencari orang yang memesan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA M3, lalu Terdakwa menelepon saksi SUTRA alias DAWANG untuk menanyakan "dimana gang wadah orang mesan shabu" kemudian saksi DAWANG alias SUTRA mengirimkan foto melalui whatsapp yakni foto rumah barak yang akan dijadikan tempat transaksi, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah barak sesuai petunjuk dari saksi DAWANG alias SUTRA. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di sebuah barak yang terletak di pinggir jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, dan mengintrogasi Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa berada di Desa Kandui, lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi SUTRA alias DAWANG mengantarkan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan saksi SUPIANNOR yang saat itu disuruh menunggu di warung, kemudian pihak Satresnarkoba membawa Terdakwamenju warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin dan mengamankan saksi SUPIANNOR, lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga bernama RASUDINNOR dan TANGKERAS.

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan saksi SUPIANNOR ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPIANNOR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres barito Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narikotika jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi SUTRA alias DAWANG, dan rencananya akan dibagi dua dengan saksi SUPIANNOR dengan jumlah masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0003, tanggal 05 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,21 gram dengan hasil pengujian positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif **METAMFETAMIN** terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian – UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 006/14281/PNM/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan berat kotor 101.44 gr (seratus satu koma empat puluh empat gram) dan berat bersih *Netto* 97,98 gr (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.
- Bahwa Terdakwa **SUPIAN Alias IAN bin LADIN** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPIAN Alias IAN bin LADIN** bersama-sama dengan saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN Bin DAHLAN (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa SUPIAN Alias IAN bin LADIN (selanjutnya disebut Terdakwa) mendapatkan telepon melalui whatsapp dari seorang laki-laki bernama SUTRA alias DAWANG yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang masih menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dengan kasus tindak pidana Narkotika, adapun saat itu bunyi pembicaraan saksi SUTRA alias DAWANG yakni "ikam cari rental mobil gesan ke palangkaraya me ambil bahan atau shabu habis itu sebagian shabunya kam antar ke kandui muara teweh" namun Terdakwa menjawab "mobilnya kada dapat dan disewa orang jua". Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon lagi dari saksi SUTRA alias DAWANG dengan isi pembicaraan yakni "ada dua orang yang sudah tulak dari buntok ke palangkaraya be mobil me ambil shabu" selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SUTRA alias DAWANG "iya ku tunggu kapan datangnya" dan saksi SUTRA alias DAWANG menjawab "iih kena ada ja mengabari". Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon saksi SUTRA alias DAWANG dan menanyakan "kapan buhannya datang dari palangkaraya ke buntok" dijawab oleh saksi SUTRA alias DAWANG "sebelum tengah hari". Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib saksi SUTRA alias DAWANG kembali menelepon saya dan memberitahukan "orang yang membawa shabu dari pangkaraya sudah datang dan tunggu di muka mesjid agung" dan kemudian Terdakwa menjawab "iih kami berdua lawan supianor datang ke sana", setelah percakapan di telepon tersebut berakhir, Terdakwa langsung menjemput saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN dan membangunkan saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN untuk meminta bantuan mengambil Narkotika jenis shabu ke Buntok. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Masjid Agung berboncengan bersama dengan saksi SUPIANNOR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 DJ untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang sudah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki dimaksud dan dua orang laki-laki tersebut berkata "ini kah orangnya jar dawang tadi" kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian shabu tersebut

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa dalam keadaan di dalam bungkus mie instan sakura berwarna putih. Kemudian Terdakwa mengambil dalamnya yang mana shabu tersebut terbungkus plastik berwarna hitam dan menyimpan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa bersama saksi SUPIANNOR ke bengkel untuk menambal ban motor yang dikendarai sebelumnya, setelah tiba di bengkel dimaksud terdakwa meninggalkan saksi SUPIANNOR dan langsung pulang ke rumahnya untuk melakukan persiapan berangkat ke Desa Kandui bersama dengan saksi SUPIANNOR. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan saksi SUPIANNOR berangkat ke Desa Kandui mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 D dengan berboncengan, namun sebelum berangkat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi SUPIANNOR. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama saksi SUPIANNOR tiba di Desa Kandui dan beristirahat untuk memesan minuman di warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi SUPIANNOR untuk mencari orang yang memesan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA M3, lalu Terdakwa menelepon saksi SUTRA alias DAWANG untuk menanyakan “dimana gang wadah orang mesan shabu” kemudian saksi DAWANG alias SUTRA mengirimkan foto melalui whatsapp yakni foto rumah barak yang akan dijadikan tempat transaksi, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah barak sesuai petunjuk dari saksi DAWANG alias SUTRA. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di sebuah barak yang terletak di pinggir jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, dan mengintrogasi Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa berada di Desa Kandui, lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi SUTRA alias DAWANG mengantarkan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan saksi SUPIANNOR yang saat itu disuruh menunggu di warung, kemudian pihak Satresnarkoba membawa Terdakwamenju warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin dan mengamankan saksi SUPIANNOR, lalu dilakukan pengeledahan dengan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang warga bernama RASUDINNOR dan TANGKERAS.

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan saksi SUPIANNOR ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPIANNOR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres barito Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narikotika jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi SUTRA alias DAWANG, dan rencananya akan dibagi dua dengan saksi SUPIANNOR dengan jumlah masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0003, tanggal 05 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,21 gram dengan hasil pengujian positif kandungan Narkoba dengan bahan aktif **METAMFETAMIN** terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian – UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 006/14281/PNM/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan berat kotor 101.44 gr (seratus satu koma empat puluh empat gram) dan berat bersih Netto 97,98 gr (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.

- Bahwa Terdakwa **SUPIAN Alias IAN bin LADIN** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT RISKI RAMADAN Alias RISKI Bin WAHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di depan sebuah warung, Desa Kandui, RT 01, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari senin tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang terletak di depan sebuah warung, Desa Kandui, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Barut berangkat menuju ke tempat tersebut sesampainya ke tempat tersebut kami langsung mengamankan Sdr. SUPIAN yang berhenti dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah Terdakwa diamankan dan pada saat diinterogasi dia mengaku bersama dengan Sdr. SUPIANNOR yang menunggu di warung simpang bundaran Montallat, kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Barut menyusir tempat tersebut dan melihat Sdr. SUPIANNOR yang sedang duduk di warung setelah itu Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Barut langsung mengamankan Sdr. SUPIANNOR, kemudian ada Sdr. RUSDIANNOR melintas dan diminta oleh tim untuk menyaksikan proses penggeledahan, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. TANGKERAS dan berapa lama kemudian Sdr. TANGKERAS datang, setelah itu ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan dijelaskan bahwa tim Satresnarkoba Pores Barut telah melakukan penindakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perkara tindak pidana narkoba, Kemudian penggeledahan dilakukan terhadap badan Sdr. SUPIANNOR dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, Kemudian penggeledahan dilakukan terhadap badan Terdakwa berhasil menemukan 2 (dua) buah handphone, Kemudian penggeledahan dilakukan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dari hasil penggeledahan tidak ditemukan apa-apa, Kemudian barang yang ditemukan tersebut digelar atau ditunjukkan kembali bahwa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam di kantong celana depan sebelah kiri Sdr. SUPIANNOR, 2 (dua) buah handphone ditemukan pada saat Terdakwa diamankan pada saat berhenti dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. SUPIANNOR dan Terdakwa beserta barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DAWANG;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Kandui atas perintah dari Sdr. DAWANG;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR ada mendapatkan upah jika mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibagi dua untuk Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR sudah mendapatkan upah atau belum setelah dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di Masjid Agung Buntok dan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam MH3SE88H0MJ265550, Nomor Polisi KH 6362 DJ tersebut digunakan oleh Sdr. SUPIAN untuk mengambil serta mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. DAWANG terkait transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu oleh Sdr. DAWANG tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DAWANG masih satu keluarga sehingga saling mengenal sedangkan Sdr. DAWANG dengan Sdr. SUPIANNOR kenal dari istri Sdr. SUPIANNOR yang merupakan saudara dari Sdr. DAWANG dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR tersebut merupakan Target Operasi dari Satnarkoba Polres Barito Utara atas adanya laporan dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi dari Masyarakat tersebut dihadirkan terlebih dahulu baru dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ada dibuatkan Berita Acara Penangkapan dan Penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. PRABOWO SUGIANTO alias BOWO Bin WINARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di depan sebuah warung, Desa Kandui, RT 01, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari senin tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang terletak di depan sebuah warung, Desa Kandui, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Barut berangkat menuju ke tempat tersebut sesampainya ke tempat tersebut kami langsung mengamankan Sdr. SUPIAN yang berhenti dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah Terdakwa diamankan dan pada saat diinterogasi dia

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bersama dengan Sdr. SUPIANNOR yang menunggu di warung simpang bundaran Montallat, kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Barut menyisir tempat tersebut dan melihat Sdr. SUPIANNOR yang sedang duduk di warung setelah itu Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Barut langsung mengamankan Sdr. SUPIANNOR, kemudian ada Sdr. RUSDIANNOR melintas dan diminta oleh tim untuk menyaksikan proses penggeledahan, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. TANGKERAS dan berapa lama kemudian Sdr. TANGKERAS datang, setelah itu ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan dijelaskan bahwa tim Satresnarkoba Pores Barut telah melakukan penindakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan perkara tindak pidana narkoba, Kemudian penggeledahan dilakukan terhadap badan Sdr. SUPIANNOR dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip besar berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, Kemudian penggeledahan dilakukan terhadap badan Terdakwa berhasil menemukan 2 (dua) buah handphone, Kemudian penggeledahan dilakukan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dari hasil penggeledahan tidak ditemukan apa-apa, Kemudian barang yang ditemukan tersebut digelar atau ditunjukkan kembali bahwa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam di kantong celana depan sebelah kiri Sdr. SUPIANNOR, 2 (dua) buah handphone ditemukan pada saat Terdakwa diamankan pada saat berhenti dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. SUPIANNOR dan Terdakwa beserta barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DAWANG;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Kandui atas perintah dari Sdr. DAWANG;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR ada mendapatkan upah jika mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibagi dua untuk Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR sudah mendapatkan upah atau belum setelah dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di Masjid Agung Buntok dan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam MH3SE88H0MJ265550, Nomor Polisi KH 6362 DJ tersebut digunakan oleh Sdr. SUPIAN untuk mengambil serta mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. DAWANG terkait transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu oleh Sdr. DAWANG tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DAWANG masih satu keluarga sehingga saling mengenal sedangkan Sdr. DAWANG dengan Sdr. SUPIANNOR kenal dari istri Sdr. SUPIANNOR yang merupakan saudara dari Sdr. DAWANG dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR tersebut merupakan Target Operasi dari Satnarkoba Polres Barito Utara atas adanya laporan dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi dari Masyarakat tersebut dihadirkan terlebih dahulu baru dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ada dibuatkan Berita Acara Penangkapan dan Penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SUPIANNOR Alias SUPIAN Bin DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di depan sebuah warung, Desa Kandui, RT 01, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menemani Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di Buntok dan mengantarkannya ke Desa Kandui adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DAWANG;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu di depan Masjid Agung Buntok yang di antar oleh 2 (dua) orang laki-laki yang kami tidak kenal, dengan menggunakan mobil Roda 4 jenis Toyota Avanza berwarna putih, adapun bentuk paketan sabu tersebut di bungkus dalam kantong kresek warna hitam, selanjutnya Saksi simpan Narkotika Jenis Shabu tersebut dalam kantong celana depan kanan depan, selanjutnya setelah menemani Terdakwa mengambil sabu tersebut, saat Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi bilang ke Terdakwa "Aku berpikir dulu" terkait mengantarkan Narkotika ke daerah Kandui lalu Terdakwa pulang. Dan keesokan harinya Terdakwa mendatangi Saksi kerumah Saksi kembali untuk mengajak Saksi ke Desa Kandui menemaninya mengantarkan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa jika mengantarkan Sabu tersebut ke daerah Desa Kandui maka akan mendapatkan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi dua sehingga akhirnya Saksi mau menemani Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Kandui namun sebelum kami sempat mengantarkan Narkotika tersebut kami sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. DAWANG dan calon pembeli di Desa Kandui tersebut;
- Bahwa upah yang dijanjikan akan Saksi dan Terdakwa terima setelah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi dua maka masing-masing akan menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami diminta oleh Sdr. DAWANG untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali saja;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang berkomunikasi dengan Sdr. DAWANG terkait dengan pengambilan serta pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah diminta oleh orang lain untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa upah yang Saksi terima jika sudah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ada dilakukan hasil tes urine terhadap Kami tersebut oleh Pihak Kepolisian dan hasilnya kami negative terhadap Narkotika;
- Bahwa Saksi mau mengantar Narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa ada ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Kami oleh pihak Kepolisian sebelum dilakukan penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. RASUDINNOR bin H. SAHRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sebelumnya Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian yang menjelaskan bahwa ada tangkapan kasus narkoba dan Saksi diminta untuk ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan proses pengeledahan kemudian Saksi ke lokasi penangkapan di Bundaran Simpang Montallat setelah tiba dilokasi saya melihat banyak orang salah satunya adalah Sdr. TANGKERAS kemudian salah satu anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman menunjukan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian bagian Narkoba yang telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama IAN dan SUPIAN setelah itu dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. SUPIAN dan Sdr. IAN pada saat proses pengeledahan terhadap Sdr. SUPIAN di kantong celana bagian depan sebelah kanan di temukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, untuk

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



pengeledahan terhadap Sdr. IAN tidak ada ditemukan apa-apa setelah itu pengeledahan dilanjutkan di Sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. IAN dan Sdr. SUPIAN dari hasil pengeledahan tidak ditemukan apa-apa, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut digelar kembali dan dijelaskan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan dari kantong celana Sdr. SUPIAN dan 2 (dua) buah handphone diamankan dari Sdr. IAN pada saat sebelumnya diamankan oleh anggota kepolisian terlebih dahulu, setelah itu barang yang ditemukan tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. IAN dan Sdr. SUPIAN dibawa ke kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan pengeledahan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara ada menunjukan Surat Perintah Tugas untuk Sdr. SUPIAN Als IAN bin LADIN dan Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa ada barang bukti lainnya yang ditemukan oleh petugas kepolisian antara lain 5 (lima) buah plastik klip Besar yang berisikan kristal putih di duga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan FILA warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Kecil yang bertuliskan SAVIN WARNA Hitam, 1 (satu) buah bungkus Teh yang bertuliskan GUANYINGWABG warna Hijau, 5 (lima) lembar Tisu warna Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru malam, 1 (satu) buah Jaket warna Hitam, 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Sonic warna merah Hitam No Pol KH 3240 ES, uang Tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN dan pada saat itu Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN sempat mengucapkan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diserahkan atau dititikan oleh Sdr. SUPIAN Als IAN bin LADIN kepada Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut tetapi yang saya sempat dengar bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh Sdr. SUPIAN Als IAN bin LADIN kepada Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN dan saya tidak tahu siapakah pemilik narkoba jenis shabu

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



tersebut tetapi yang saya dengar pada saat anggota kepolisian bertanya kepada mereka berdua bahwa mereka berdua dari Buntok disuruh mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Kandui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. TANGKERAS bin SUTARRILUS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sebelumnya Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian yang menjelaskan bahwa ada tangkapan kasus narkoba dan Saksi diminta untuk ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan proses penggeledahan kemudian Saksi ke lokasi penangkapan di Bundaran Simpang Montallat setelah tiba dilokasi saya melihat banyak orang salah satunya adalah Sdr. RASUDINNOR kemudian salah satu anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman menunjukan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian bagian Narkoba yang telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama IAN dan SUPIAN setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SUPIAN dan Sdr. IAN pada saat proses penggeledahan terhadap Sdr. SUPIAN di kantong celana bagian depan sebelah kanan di temukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, untuk penggeledahan terhadap Sdr. IAN tidak ada ditemukan apa-apa setelah itu penggeledahan dilanjutkan di Sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. IAN dan Sdr. SUPIAN dari hasil penggeledahan tidak ditemukan apa-apa, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut digelarkan kembali dan dijelaskan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan dari kantong celana Sdr. SUPIAN dan 2 (dua) buah handphone diamankan dari Sdr. IAN pada saat sebelumnya diamankan oleh anggota kepolisian terlebih dahulu, setelah itu barang yang ditemukan tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. IAN dan Sdr. SUPIAN dibawa ke kantor Polres Barito Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penggeledahan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara ada menunjukan Surat Perintah Tugas untuk Sdr. SUPIAN Als IAN bin LADIN dan Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa ada barang bukti lainnya yang ditemukan oleh petugas kepolisian antara lain 5 (lima) buah plastisk klip Besar yang berisikan kristal putih di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas punggung yang bertuliskan FILA warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Kecil yang bertuliskan SAVIN WARNA Hitan, 1 (satu) buah bungkus Teh yang bertuliskan GUANYINGWABG warna Hijau, 5 (lima) lembar Tisu warna Putih, 1 (satu) buah tutup botol minuman bekas yang sudah dilubangi dan 2 (dua) sedotan, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru malam, 1 (satu) buah Jaket warna Hitam, 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Sonic warna merah Hitam No Pol KH 3240 ES, uang Tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN dan pada saat itu Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN sempat mengucapkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan atau dititikan oleh Sdr. SUPIAN Als IAN bin LADIN kepada Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut tetapi yang saya sempat dengar bahwa narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh Sdr. SUPIAN Als IAN bin LADIN kepada Sdr. SUPIANNOR Als SUPIAN bin DAHLAN dan saya tidak tahu siapakah pemilik narkotika jenis shabu tersebut tetapi yang saya dengar pada saat anggota kepolisian bertanya kepada mereka berdua bahwa mereka berdua dari Buntok disuruh mengantarkan narkotika janis shabu tersebut ke Kandui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 006/14281/PNM/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Pegadaian UPC Muara Teweh BENNY RAHMAN dengan berat kotor paket barang bukti keseluruhan 101.44 gram (plastic + serbuk Kristal) dan berat

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ditimbang tanpa bungkus sebesar 97.88 gram (netto), dengan sisa untuk pembuktian di PN dengan kode Paket B dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0003, tanggal 05 Januari 2024, dengan kesimpulan "Positif Methamfetamin terhadap parameter yang diuji";
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 611/P-N/LABKES/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung Amphetamine dan Methamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar namun pada saat itu Terdakwa mengalami tekanan dari Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di depan sebuah warung, Desa Kandui, RT 01, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan telfon melalui via Whatsapp dari Sdr. DAWANG yang merupakan kakak kandung Terdakwa, adapun saat itu bunyi pembicaraan Sdr. DAWANG yaitu "IKAM CARI RENTAL MOBIL GESAN KE PALANGKARAYA ME AMBIL BAHAN ATAU SABU HABIS ITU SEBAGIAN SABUNYA IKAM ANTAR KE KANDUI MUARA TEWEH" namun Terdakwa menjawab "MOBIL NYA KADA DAPAT DAN DI SEWA ORANG JUA", Pada hari senin tanggal 1 januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali mendapatkan telfon dari Sdr. DAWANG dengan isi pembicaraan yaitu "ADA DUA ORANG YANG SUDAH TULAK DARI BUNTOK KE PALANGKARAYA BE MOBIL ME AMBIL SABU" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. DAWANG "IYA KU TUNGGU KAPAN DATANGNYA" dan Sdr. DAWANG menjawab "IIH KENA ADA JA MENGABARI", selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelfon Sdr. DAWANG dan menanyakan "KAPAN BUHANNYA DATANG DARI PALANGKARAYA KE

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNTOK” selanjutnya Sdr. DAWANG menjawab “SEBELUM TENGAH HARI”, Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. DAWANG kembali menelfon Terdakwa dan memberitahukan “ORANG YANG MEMBAWA SABU DARI PANGKARAYA SUDAH DATANG DAN TUNGGU DI MUKA MESJID AGUNG” dan kemudian Terdakwa menjawab “IIH KAMI BERDUA LAWAN SUPIANNOR DATANG KE SANA” selanjutnya setelah menerima telfon dari Sdr. DAWANG, Terdakwa langsung menjemput Sdr. SUPIANNOR, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan bersama dengan Sdr. SUPIANNOR berangkat menuju Masjid Agung untuk mengambil sabu yang di bawa oleh dua orang laki-laki yang sudah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki tersebut dan dua orang laki-laki tersebut berkata “INI KAH ORANGNYA JAR DAWANG TADI” kemudian Terdakwa menjawab “IYA” selanjutnya sabu tersebut di berikan kepada Terdakwa, yang mana sabu tersebut waktu di serahkan kepada Terdakwa di dalam bungkus mie Instan sakura berwarna putih, kemudian Terdakwa ambil dalamnya yang mana sabu tersebut terbungkus plastik berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa simpan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa ke bengkel untuk menamba ban setelah menambal ban Terdakwa langsung menuju rumah dan melakukan persiapan untuk berangkat ke Desa Kandui bersama dengan Sdr. SUPIANNOR, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPIANNOR berangkat ke Kandui dengan menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA M3 dengan cara berboncengan, namun sebelum kami berangkat sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUPIANNOR untuk di simpan, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPIANNOR tiba di Desa Kandui dan kami beristirahat dan memesan minuman di warung bundaran simpang Montallat jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr. SUPIANNOR untuk mencari orang yang memesan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menelfon Sdr. DAWANG untuk menanyakan “DIMANA GANG WADAH ORANG MESAN SABU” kemudian Sdr. DAWANG menghubungi Terdakwa agar menyuruh Terdakwa bersama Sdr. SUPIANNOR menunggu, selanjutnya Terdakwa menerima telfon dari Sdr. DAWANG yang mengarahkan Terdakwa untuk mencari orang yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



memesan Narkotika tersebut, setelah menerima telfon dari sdr. DAWANG Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Sdr. SUPIANNOR di warung bundran simpang Montallat sekitar pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa berada di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor dan sambil memegang handphone, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, dan mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan tujuan Terdakwa berada di Desa Kandui, lalu Terdakwa mengaku bahwa di suruh oleh Sdr. DAWANG mengantarkan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saat itu dalam penguasaan Sdr. SUPIANNOR yang saat itu Terdakwa suruh menunggu di warung bundaran simpang Montallat, Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama anggota Satresnarkoba menuju warung bundaran simpang Montallat dan mengamankan Sdr. SUPIANNOR dan menunjukan surat perintah serta di saksi oleh 2 (dua) orang warga atas nama Sdr. TANGKERAS dan Sdr. RUSDIANNOR yang sebelumnya di panggil untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan barang dan badan selanjutnya dilakukan proses penggeledahan barang dan badan terhadap Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip besar bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Sdr. SUPIANNOR dan di temukan pada kantong celana depan sebelah kanan. 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 berwarna hitam, selanjutnya barang bukti tersebut di tunjukan dan di gelarkan kepada Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUPIANNOR beserta barang bukti di bawa menuju kantor Polres barito Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa temui di Buntok;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan diantar ke seseorang yang berada di Desa Kandui;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. DAWANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang kami dapatkan setelah mengantar sabu tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dibagi kami berdua;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. DAWANG untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mau diminta oleh Sdr. DAWANG untuk mengantar Sabu tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua tersebut digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain juga namun 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada Saksi dari Masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 97,98 (sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram netto;
2. 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
3. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam MH3SE88H0MJ265550, Nomor Polisi KH 6362 DJ;
5. 1 (satu) lembar STNK nomor polisi KH 6362 DJ, nomor rangka: MH3SE88H0MJ265550, nomor mesin: E3R2E2899948, atas nama SUPIANUR;
6. 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda;
7. 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN Bin DAHLAN (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB ditangkap oleh Saksi Rahmat, Saksi Prabowo dan tim Satresnarkoba Polres Barito Utara di sebuah warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara karena telah menguasai Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan telepon melalui whatsapp dari seorang laki-laki bernama SUTRA alias DAWANG yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang masih menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dengan kasus tindak pidana Narkotika, adapun saat itu bunyi pembicaraan Sdr. Dawang yakni “ikam cari rental mobil gesan ke palangkaraya me ambil bahan atau shabu habis itu sebagian shabunya kam antar ke kandui muara teweh” (kamu cari rental mobil untuk ke palangkaraya mengambil bahan atau sabu habis itu sebagian sabunya kamu antar ke kandui muara teweh) namun Terdakwa menjawab “mobilnya kada dapat dan disewa orang jua” (mobilnya tidak dapat dan disewa orang juga). Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon lagi dari Sdr. Dawang dengan isi pembicaraan yakni “ada dua orang yang sudah tulak dari buntok ke palangkaraya be mobil me ambil shabu” (ada dua orang yang sudah berangkat dari buntok ke palangkaraya pakai mobil mengambil sabu) selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Dawang “iya ku tunggu kapan datangnya” dan saksi SUTRA alias DAWANG menjawab “iih kena ada ja mengabari” (iya bisa ada saja mengabari). Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Dawang dan menanyakan “kapan buhannya datang dari palangkaraya ke buntok” (kapan mereka datang dari palangkaraya ke buntok) dijawab oleh Sdr. Dawang “sebelum tengah hari”. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib Sdr. Dawang kembali menelepon Terdakwa dan memberitahukan “orang yang membawa shabu dari pangkaraya sudah datang dan tunggu di muka mesjid agung” dan kemudian Terdakwa menjawab “iih kami berdua lawan supian nor datang ke sana” (iya aku dan supian nor datang kesana), setelah percakapan di telepon tersebut berakhir, Terdakwa langsung menjemput Saksi Supiannor dan membangunkan Saksi Supiannor untuk meminta bantuan mengambil

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu ke Buntok. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Masjid Agung berboncengan bersama dengan Saksi Supiannor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 DJ untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang sudah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki dimaksud dan dua orang laki-laki tersebut berkata "ini kah orangnya jar dawang tadi" (ini kah orangnya kata dawang tadi) kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam keadaan di dalam bungkus mie instan sakura berwarna putih. Kemudian Terdakwa mengambil dalamnya yang mana shabu tersebut terbungkus plastik berwarna hitam dan menyimpan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian Terdakwa bersama Saksi Supiannor ke bengkel untuk menambal ban motor yang dikendarai sebelumnya, setelah tiba di bengkel dimaksud terdakwa meninggalkan Saksi Supiannor dan langsung pulang ke rumahnya untuk melakukan persiapan berangkat ke Desa Kandui bersama dengan Saksi Supiannor;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan Saksi Supiannor berangkat ke Desa Kandui mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 D dengan berboncengan, namun sebelum berangkat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Supiannor. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Supiannor tiba di Desa Kandui dan beristirahat untuk memesan minuman di warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Supiannor untuk mencari orang yang memesan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA M3, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Dawang untuk menanyakan "dimana gang wadah orang mesan shabu" (dimana gang tempat orang pesan sabu) kemudian Sdr. Dawang mengirimkan foto melalui whatsapp yakni foto rumah barak yang akan dijadikan tempat transaksi, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah barak sesuai petunjuk dari Sdr. Dawang. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di sebuah barak yang terletak di pinggir jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin Terdakwa diamankan oleh Saksi

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, Saksi Prabowo dan tim Satresnarkoba Polres Barito Utara, dan menginterogasi Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa berada di Desa Kandui, lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dawang mengantarkan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan Saksi Supiannor yang saat itu disuruh menunggu di warung, kemudian pihak Satresnarkoba membawa Terdakwa menuju warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin dan mengamankan Saksi Supiannor, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga bernama Saksi Rasudinnor dan Saksi Tangkeras;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Saksi Supiannor ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Supiannor beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres barito Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. Dawang, dan rencananya akan dibagi dua dengan Saksi Supiannor dengan jumlah masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0003, tanggal 05 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,21 gram dengan hasil pengujian positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian – UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 006/14281/PNM/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan berat

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor 101.44 gr (seratus satu koma empat puluh empat gram) dan berat bersih *Netto* 97,98 gr (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Supian Alias Ian Bin Ladin yang atas identitasnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN Bin DAHLAN (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB ditangkap oleh Saksi Rahmat, Saksi Prabowo dan tim Satresnarkoba Polres Barito Utara di sebuah warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara karena telah menguasai Narkotika;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan telepon melalui whatsapp dari seorang laki-laki bernama SUTRA alias DAWANG yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang masih menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dengan kasus tindak pidana Narkotika, adapun saat itu bunyi pembicaraan Sdr. Dawang yakni "ikam cari rental mobil gesan ke palangkaraya me ambil bahan atau shabu habis itu sebagian shabunya kam antar ke kandui muara teweh" (kamu cari rental mobil untuk ke palangkaraya mengambil bahan atau sabu habis itu sebagian sabunya kamu antar ke kandui muara teweh) namun Terdakwa menjawab "mobilnya kada dapat dan disewa orang jua" (mobilnya tidak dapat dan disewa orang juga). Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon lagi dari Sdr. Dawang dengan isi pembicaraan yakni "ada dua orang yang sudah tulak dari buntok ke palangkaraya be mobil me ambil shabu" (ada dua orang yang sudah berangkat dari buntok ke palangkaraya pakai mobil mengambil sabu) selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Dawang "iya ku tunggu kapan datangnya" dan saksi SUTRA alias DAWANG menjawab "iih kena ada ja mengabari" (iya bisa ada saja mengabari). Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Dawang dan menanyakan "kapan buhannya datang dari palangkaraya ke buntok" (kapan mereka datang dari palangkaraya ke buntok) dijawab oleh Sdr. Dawang "sebelum tengah hari". Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib Sdr. Dawang kembali menelepon Terdakwa dan memberitahukan "orang yang membawa shabu dari pangkaraya sudah datang dan tunggu di muka mesjid agung" dan kemudian Terdakwa menjawab "iih kami berdua lawan supianor datang ke sana" (iya aku dan supianor datang kesana), setelah percakapan di telepon tersebut berakhir, Terdakwa langsung menjemput Saksi Supiannor dan membangunkan Saksi Supiannor untuk meminta bantuan mengambil Narkotika jenis shabu ke Buntok. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Masjid Agung berboncengan bersama dengan Saksi Supiannor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 DJ untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang sudah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



berwarna putih dan setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki dimaksud dan dua orang laki-laki tersebut berkata "ini kah orangnya jar dawang tadi" (ini kah orangnya kata dawang tadi) kemudian Terdakwa menjawab "iya", kemudian shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dalam keadaan di dalam bungkus mie instan sakura berwarna putih. Kemudian Terdakwa mengambil dalamnya yang mana shabu tersebut terbungkus plastik berwarna hitam dan menyimpan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian Terdakwa bersama Saksi Supiannor ke bengkel untuk menambal ban motor yang dikendarai sebelumnya, setelah tiba di bengkel dimaksud terdakwa meninggalkan Saksi Supiannor dan langsung pulang ke rumahnya untuk melakukan persiapan berangkat ke Desa Kandui bersama dengan Saksi Supiannor;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dengan Saksi Supiannor berangkat ke Desa Kandui mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam Nomor Polisi KH 6362 D dengan berboncengan, namun sebelum berangkat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Supiannor. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Supiannor tiba di Desa Kandui dan beristirahat untuk memesan minuman di warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT. 001. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Supiannor untuk mencari orang yang memesan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA M3, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Dawang untuk menanyakan "dimana gang wadah orang mesan shabu" (dimana gang tempat orang pesan sabu) kemudian Sdr. Dawang mengirimkan foto melalui whatsapp yakni foto rumah barak yang akan dijadikan tempat transaksi, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah barak sesuai petunjuk dari Sdr. Dawang. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di sebuah barak yang terletak di pinggir jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin Terdakwa diamankan oleh Saksi Rahmat, Saksi Prabowo dan tim Satresnarkoba Polres Barito Utara, dan menginterogasi Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa berada di Desa Kandui, lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dawang mengantarkan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika



jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan Saksi Supiannor yang saat itu disuruh menunggu di warung, kemudian pihak Satresnarkoba membawa Terdakwa menuju warung depan Bundaran simpang Montallat Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin dan mengamankan Saksi Supiannor, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga bernama Saksi Rasudinnor dan Saksi Tangkeras;

Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan Saksi Supiannor ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Supiannor beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres barito Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tujuan Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narikotika jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. Dawang, dan rencananya akan dibagi dua dengan Saksi Supiannor dengan jumlah masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0003, tanggal 05 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,21 gram dengan hasil pengujian positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian – UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 006/14281/PNM/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan berat kotor 101.44 gr (seratus satu koma empat puluh empat gram) dan berat bersih Netto 97,98 gr (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dan Saksi Supiannor mengaku bahwa ia disuruh oleh Sdr. Dawang mengambil dan mengantarkan Narkotika yang cara menguasai narkotika tersebut dengan cara mengambilnya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Buntok kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Kandui, namun belum sempat diserahkan kepada orang yang ada di Kandui tersebut Terdakwa dan Saksi Supiannor terlebih dahulu ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Barito Utara, dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa dan Saksi Supiannor merupakan perbuatan yang dilarang karena Terdakwa dan Saksi Supiannor dalam menguasai sabu (narkotika golongan I) tidak memiliki izin dari menteri kesehatan dan Terdakwa sehari hari bekerja sebagai pegawai honorer yang bukan merupakan apoteker, pegawai rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun dokter, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menerima, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap sejumlah fakta sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya, yakni bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIANNOR Alias SUPIAN Bin DAHLAN (diperiksa dalam berkas terpisah) telah menguasai Narkotika yang mana Narkotika tersebut didapatkan dari seorang yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Sdr. Dawang untuk kemudian dikirimkan kepada seorang di Desa Kandui juga atas petunjuk dan perintah dari Sdr. Dawang, atas hal tersebut Sdr. Dawang menjanjikan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tujuan Terdakwa bersedia untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. Dawang, dan rencananya akan dibagi dua dengan Saksi Supiannor dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0003, tanggal 05 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,21 gram dengan hasil pengujian positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian – UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 006/14281/PNM/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan berat kotor 101.44 gr (seratus satu koma empat puluh empat gram) dan berat bersih Netto 97,98 gr (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Supiannor menerima Narkotika dari 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal di depan Masjid Agung Buntok atas perintah sdr. Dawang lalu membawanya ke Desa Kandui untuk diserahkan kepada seseorang di Desa Kandui, dan hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Terdakwa bahwa atas tindakannya tersebut Terdakwa dan Saksi Supiannor akan mendapatkan upah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan rencananya akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Supiannor hal ini telah memenuhi anasir menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan dari hasil penimbangan didapati bahwa jumlah osabu yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Supiannor adalah 97,98 gr (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) sehingga telah memenuhi anasir beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya para terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya tersebut dapat disimpulkan untuk kegiatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut dapat terlaksana dengan adanya kerjasama dari Terdakwa dan Saksi Supiannor dimana Terdakwa adalah orang yang mendapatkan perintah yang diakuinya sdr. Dawang kemudian ia mengajak Saksi Supiannor untuk mengambilnya, dengan kesadaran penuh Saksi Supiannor mau dan kemudian keduanya melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan yakni menerima dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan akan mengantarkannya ke Desa Kandui, oleh karenanya antara Terdakwa dan Saksi Supiannor telah ada permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0003, tanggal 05 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,21 gram dengan hasil pengujian positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikamaka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti itu adalah merupakan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan kualifikasi yuridis tuntutan Penuntut Umum namun untuk lamanya tuntutan tidak sependapat dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa berperilaku sopan, belum pernah dihukum dan masih berusia muda, dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, mengenai alasan-alasan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 97,98 (sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram netto yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam MH3SE88H0MJ265550, Nomor Polisi KH 6362 DJ, 1 (satu) lembar STNK nomor polisi KH 6362 DJ, nomor rangka : MH3SE88H0MJ265550, nomor mesin : E3R2E2899948, atas nama SUPIANUR, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Terdakwa berperan aktif untuk mengajak Saksi Supiannor dan berkomunikasi dengan penjual dan pembeli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supian Alias Ian Bin Ladin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Bukan Tanaman Melebihi Berat 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 97,98 (sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram netto yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto.

- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna hitam MH3SE88H0MJ265550, Nomor Polisi KH 6362 DJ;

- 1 (satu) lembar STNK nomor polisi KH 6362 DJ, nomor rangka : MH3SE88H0MJ265550, nomor mesin : E3R2E2899948, atas nama SUPIANUR;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru muda;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru tua.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Sugianur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.